

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara cerai talak dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara:

Pembanding, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Service Centre Elektronik, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Vera Diana S.E., S.H., Roslina Hutasoit, S.H., Hendri S.H. para advokat pada Kantor Hukum Gemuruh Novendri, beralamat di jalan Pajajaran Raya Nomor 138 Tangerang Banten, surat Kuasa tanggal 16 September 2021 yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Subang Nomor 832/Adv/2021 tanggal 27-09-2021, semula **Pemohon/Tergugat Rekonvensi** selanjutnya sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Subang, semula **Termohon/Penggugat Rekonvensi** selanjutnya sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Subang Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sbg tanggal 14

September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Shafar 1443 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi iizin kepada Pemohon (**Pembanding**) untuk menjatuhkan thalak satu raj'i kepada Termohon (**Terbanding**) didepan sidang Pengadilan Agama Subang

Dalam Rekonvensi ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebahagian ;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi (**Pembanding**) untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama dalam masa iddah kepada Penggugat rekonvensi (**Terbanding**);
3. Menghukum Tergugat rekonvensi (**Pembanding**) untuk membayar uang mut'ah sebesar Rp4.000.000,00- (empat juta rupiah) kepada Penggugat rekonvensi (**Terbanding**);
4. Menolak selain dan selebihnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi yang hingga kini dihitung sebesar Rp725.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Subang tersebut dihadiri Kuasa Hukum Pemohon/Tergugat rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 September 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Subang, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 10 Oktober 2021;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 05 Oktober 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Subang

tanggal 06 Oktober 2021 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Subang Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sbg dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 20 Oktober 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon/Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Subang dalam konvensi Memberi izin kepada Pemohon/Pembanding (**Pembanding**) untuk menjatuhkan thalak satu raj'i kepada termohon/terbanding (**Terbanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Subang.

DALAM REKONVENSI

1. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Subang dalam amar putusan yang berbunyi "Menghukum Tergugat/Pembanding rekonvensi (**Pembanding**) untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa iddah kepada Penggugat/Terbanding rekonvensi (**Terbanding**)";
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Subang dalam amar putusan yang berbunyi "Menghukum Tergugat rekonvensi (**Pembanding**) untuk membayar uang mut'ah sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Penggugat rekonvensi (**Terbanding**);

Dalam Kovensi dan Rekonvensi

Menghukum **TERBANDING** untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding.

Atau, apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 21 Oktober 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Subang tanggal 26 Oktober 2021 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Subang Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sbg dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Pemanding pada tanggal 04 November 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONVENSİ

1. Menolak Permohonan Pemohon/Pemanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Subang dan Konvensi memberi ijin kepada pemohon/pemanding (**Pemanding**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada termohon/terbanding (**Terbanding**) di depan Sidang pengadilan Agama Subang;

DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan gugatan penggugat Rekonvensi/terbanding untuk seluruhnya
2. menguatkan Putusan pengadilan Agama Subang dalam amar putusan yang berbunyi "menghukum penggugat/pemanding (**Pemanding**) untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa iddah kepada Termohon/Terbanding (**Terbanding**);
3. menguatkan putusan pengadilan Agama Subang dalam amar putusan yang berbunyi' menghukum Pemohon/Pemanding (**Pemanding**) untuk membayar uang Mut'ah Sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Termohon/Terbanding (**Terbanding**);

Dalam Konvensi dan Rekovensi

Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding;

Bahwa Pemanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 05 Oktober 2021 dan Pemanding telah melakukan *inzage* sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas yang dibuat oleh Panitera

Pengadilan Agama Subang Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sbg. tanggal 01 November 2021;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 14 Oktober 2021 dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan tidak melakukan Pemeriksaan Berkas yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Subang Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sbg tanggal 29 Oktober 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 16 November 2021 dengan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Subang dengan surat Nomor: W10-A/3931/HK.05/XI/2021 tanggal 16 November 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Pemohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 September 2021 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Subang tersebut dan permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dengan tata cara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat permohonan, jawaban, replik dan duplik, kesimpulan para pihak, pertimbangan hukum dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sbg. tanggal 14 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Shafar 1443 Hijriyah, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini memori banding dan kontra memori banding, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Pengadilan Tingkat Banding yang juga sebagai *judex factie*, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Pengadilan Agama Subang untuk kemudian diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus ulang oleh Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri disetiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. Ojon Rianklana, namun ternyata berdasarkan laporannya tanggal 27 April 2021 upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jis* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, mencermati dan mempelajari dengan seksama berkas perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan dan mempertimbangkan secara tepat dan benar sesuai ketentuan Hukum Acara serta telah merujuk pada ketentuan perundang-

undangan yang berlaku, khususnya yang berkenaan dengan *legal standing* pihak-pihak yang berperkara sebagai *persona standi in iudicio*, upaya perdamaian dan mediasi, serta pertimbangan alat bukti saksi dan putusan terhadap permohonan cerai tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo* berkenaan dengan perceraian dan untuk selanjutnya dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dengan memberikan tambahan pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa pokok sengketa antara Pembanding/Pemohon dengan Terbanding/Termohon yang menimbulkan perselisihan dan pertengkaran adalah:

- a. Sejak bulan Desember 2020 sudah tidak harmonis dan tidak bahagia karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: Termohon kurang taat kepada Pemohon;
- b. Apabila Pemohon menasehati Termohon selalu bersikap tidak menerima, bahkan Termohon berani berkata yang menyakiti hati Pemohon;
- c. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Januari 2021 yang berakibat Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tidak pernah hidup berumah tangga lagi sebagai suami isteri dan sampai sekarang sudah berpisah selama 3 (tiga) bulan;
- d. Selama berpisah tempat tinggal Pemohon tinggal di rumah milik Pemohon sedangkan Termohon tinggal di rumah milik Termohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya keinginan Pembanding/Pemohon untuk bercerai dengan Terbanding/Termohon, sementara Terbanding/Termohon pun tidak menolaknya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hal ini menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga tersebut sudah tidak ada keselarasan lagi, oleh karena itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi keduanya, sehingga Majelis Hakim Tingkat

Banding sependapat dengan apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa saksi dari Pembanding yang bernama Saksi adalah teman sekantor Pembanding dan saksi dari pihak Terbanding bernama Saksi adalah sebagai ayah kandung Terbanding/Termohon dan saksi yang bernama Saksi sebagai tetangga para pihak semuanya adalah termasuk pihak keluarga dan orang dekat dengan para pihak, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah sekaligus menjadi keterangan keluarga dari Terbanding dan Pembanding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keterangan-keterangan saksi tersebut sekaligus telah memenuhi apa yang dimaksudkan pada Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa antara suami istri untuk hidup bersama, akan tetapi perkawinan itu adalah **"mitsaaqon ghalidzon"** yaitu suatu perjanjian suci sebagai suatu ikatan yang kuat/kokoh yang untuk terputusnya tidak boleh hanya diukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses pemeriksaan perkara bahwa perkawinan tersebut sudah pecah (*broken marriage*), tidak dapat diperbaiki lagi untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah warrahmah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah, hal ini juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, semua usaha perdamaian yang dilakukan baik oleh Majelis Hakim maupun mediator tidak berhasil menyatukan mereka kembali, lagi pula antara Pembanding dengan Terbanding sudah berpisah rumah sejak bulan Januari 2021 sampai dengan sekarang dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tentang hal itu, maka fakta yang demikian

harus ditafsirkan telah terjadinya perselisihan yang bersifat terus menerus, sehingga dimungkinkan perceraian antara Terbanding dengan Pemanding, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 174 K/AG/1994 tanggal 28 April 1995;

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam itu hanya ada 2 (dua) pilihan, yaitu tetap mempertahankan keutuhan perkawinan itu dengan cara yang baik sepanjang masih memungkinkan, atau melepas ikatan perkawinan dengan cara yang baik pula sekiranya sudah tidak dapat dipertahankan lagi sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 229:

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان.

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali (setelah itu suami dapat) menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik.....”.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga antara Terbanding dengan Pemanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa:

- a. Unsur pertama dan paling utama dalam perkawinan seperti yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu ikatan lahir batin antara suami istri dalam perkara ini dapat dinyatakan sudah tidak terpenuhi lagi;
- b. Keharusan bagi suami istri untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati dan saling membantu satu sama lain sesuai maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara ini sudah tidak terwujud;
- c. Secara realita bahwa antara keduanya telah terjadi perselisihan, pertengkaran dan sudah berpisah rumah sejak Januari 2021, yang artinya selama ini sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemanding dan Terbanding tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 27 Maret 1999 yang

mengandung abstrak hukum bahwa pertengkaran, hidup berpisah tidak satu tempat kediaman, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan rumah tangganya, maka hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara keduanya telah putus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285K/Ag/2000 tanggal 10 November 2000 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana suami istri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi mereka, maka fakta yang demikian harus diartikan bahwa perkawinan mereka telah pecah, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut terutama mengenai permohonan talak, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujui putusan *a quo* karena sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum, selanjutnya pertimbangan tersebut diambil-alih sebagai pertimbangan sendiri, oleh karenanya putusan tersebut patut dipertahan dan dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Termohon/Terbanding adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi/ Termohon/Terbanding telah diajukan pada waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku *in casu* Pasal 132a ayat (1) dan Pasal 132b ayat (1) *HIR* serta hal-hal yang digugat balik tersebut berkaitan erat dengan pokok perkara *in casu* Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jiz.* Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga beralasan hukum gugat balik (gugat

rekonvensi) tersebut dapat diperiksa dan diputus bersamaan dengan pokok perkara (*in casu* gugatan konvensi);

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* termasuk pula merupakan pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa setelah dikonstatir gugatan tersebut, maka Penggugat Rekonvensi pada pokoknya mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Nafkah iddah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
2. Nafkah mut'ah sama dengan maskawin berupa emas seberat 10 gram;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi sebagaimana dalam jawabannya menyatakan pada prinsipnya Pemohon menolak dengan tegas seluruh dalil yang diajukan Termohon dalam tuntutan rekonvensinya dan dalam memori bandingnya Pembanding/Pemohon/Tergugat Rekonvensi menyatakan Pembanding menolak dan keberatan atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan nafkah iddah dan mut'ah tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya atas dasar hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dalam pertimbangannya, oleh karenanya diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Agama Subang Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sbg. tanggal 14 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Shafar 1443 Hijriyah harus dikuatkan, sehingga bunyi selengkapnyanya sebagaimana amar di bawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Subang Nomor <No.Prk>/Pdt.G/ 2021/PA.Sbg. tanggal 14 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Shapar 1443 Hijriah;
- III. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pemanding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 23 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Dr. H. Bahruddin Muhammad, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H. dan Drs. H. Asep Saepudin M, S.Q. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 16 November 2021, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu H. Ahmad Majid, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Ttd.

Dr. H. Bahruddin Muhammad, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.

Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q.

Panitera Pengganti

Ttd.

H. Ahmad Madjid, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara:

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Materai.....	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Drs. H. PAHRI HAMIDI, S.H.